



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2015/PN Msb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN**  
Tempat lahir : Kapidi  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kapidi Desa Kapidi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tanggal 9 Juni 2015 Nomor: SP.Han/01/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2015 Nomor : B-22/R.4.33/Epp. 1/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 7 Agustus 2015
- Penuntut Umum, tanggal 3 Agustus 2015 Nomor : PRINT-23/R.4.33/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 3 Agustus 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 100/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 100/Pid.B/2015/PN Msb sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 15 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca dan Mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 100/Pid.B/2015/PN Msb tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini ;

Setelah Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 Agustus 2015 Nomor 100/Pid.B/2015/PN Msb tentang hari sidang;

Setelah Mendengarkan keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;

Setelah Mendengar dan Memperhatikan Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Als DOYOK BIN ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal atau falitas yang meringankan atas diri Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Masamba oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di dalam toko di Kompleks Pasar Kapidi Desa Kapidi Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, Terdakwa yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal ketika Terdakwa Herman Alias Doyok Bin Abidin bersama dengan Lel. Zaenal Bin Sumirri mendatangi toko milik korban Muh. Saleh alias Bapak Mega (selanjutnya disebut korban), di mana Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding toko dari belakang dan masuk lewat toko milik orang lain yang berdampingan dengan toko milik korban, selanjutnya Lel. Zaenal membuka paksa plafon toko itu yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil di buka, maka Lel. Zaenal langsung masuk ke dalam toko dan membuka pintu belakang tempat dimana Terdakwa bertugas berjaga- jaga dan Terdakwapun masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Kis/10 slop rokok merk Urban Mild dan berbagai macam rokok merk Marlboro, merk Gudang garam, merk Surya, Merk Sampoerna mild dan Clasd Mild, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal keluar dengan cara lewat pintu belakang dan membawa hasil kejahatannya dan menyimpannya di salah satu rumah tetangga Lel. Zaenal yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual bersama dengan Lel. *Zaenal* pada seorang penjual campuran di pasar transad Ds. Cendana Putih II Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara dan hasilnya Terdakwa bagi dua.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil barang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1)Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di dalam toko di Kompleks Pasar Kapidi Desa Kapidi Kec. Mappadeceng, Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa Herman Alias Doyok Bin Abidin bersama dengan Lel. Zaenal Bin Sumirri mendatangi toko milik korban Muh. Saleh alias Bapak Mega (selanjutnya disebut korban), di mana Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding toko dari belakang dan masuk lewat toko milik orang lain yang berdampingan dengan toko milik korban, selanjutnya Lel. Zaenal membuka paksa plafon toko itu yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil di buka, maka Lel. Zaenal langsung masuk ke dalam toko dan membuka pintu belakang tempat dimana Terdakwa bertugas berjaga- jaga dan Terdwapun masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Kis/10 slop rokok merk Urban Mild dan berbagai macam rokok merk Malboro, merk Gudang garam, merk Surya, Merk Sampoerna mild dan Clasd Mild, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal keluar dengan cara lewat pintu belakang dan membawa hasil kejahatannya dan menyimpannya di salah satu rumah tetangga Lel. Zaenal yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan 2



(dua) hari kemudian Terdakwa jual bersama dengan Lel. *Zaenal pada* seorang penjual campuran di pasar transad Ds. Cendana Putih II Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara dan hasilnya Terdakwa bagi dua.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah tanpa ijin mengambil barang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi dan maksud surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

**1. MUH. SALEH Als BAPAK MEGA,**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian terhadap uang dan barang berharga miliknya.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di dalam toko penjualan miliknya dikompleks pasar kapidi Ds.Kapidi Kec.Mappadeceng Kab. Luwu Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap uang dan barang miliknya itu.
- Bahwa adapun barang miliknya yang telah di curi Terdakwa itu adalah rokok jualan Saksi, dengan rincian sebagaimana berikut:
  - 1 (satu) kis/10(sepuluh) slop rokok Merk Urban Mild.
  - Rokok Merk Marlboro, rokok Merk Surya dan mungkin ada merk rokok yang lainnya yang dicuri namun Saksi tidak ketahui persis jumlah rokok tersebut.
  - Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pencurian itu terjadi, maka toko miliknya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang yang menjaga karena Saksi sedang berada dimakassar bersama istri nya SUPRIHATIN.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian didalam toko miliknya itu setelah Saksi mendapatkan informasi lewat telpon dari langganan Saksi BAPAK WAN DI, yang menelponnya, kalau toko miliknya pada bagian belakang dan saat itu Saksi menyuruh adik Saksi YUSUF untuk mengeceknya dan ternyata benar, kalau Terdakwa pencurian itu telah masuk dalam toko Saksi dan telah mengambil barang berupa rokok dan uang tunai didalam toko miliknya itu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa itu melakukan pencurian adalah dengan cara masuk dengan cara memanjat dinding toko milik orang lain yang pas berdampingan dengan toko milik Saksi dan selanjutnya Terdakwa itu membuka paksa plafon toko Saksi yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil dibuka, maka Terdakwa itu langsung masuk dan mencari barang-barang berharga dan setelah berhasil mengambil uang dan rokok ,maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu belakang toko Saksi dan keesokan harinya yakni pada hari jum.at tanggal 24 April 2015 sekitar jam.07.00 wita, pelanggan Saksi atas nama MAMA WAND I datang kepasar untuk membeli barang ditoko Saksi dan melihat pintu toko Saksi terbuka dan mencari Saksi dan ternyata Saksi tidak ada dan curiga kalau toko Saksi telah dimasuki pencuri, sehingga langsung menghubungi Saksi Via Hendphone dan ternyata benar kalau toko milik Saksi itu telah dimasuki pencuri.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kesemua barang dan uang itu berada dalam toko yakni untuk rokok berada dirak lemari penjualannya sedangkan uang tunai itu berada dalam laci penjualannya juga.
- Bahwa Saksi juga membenarkan. kalau Terdakwa itu melakukan pengrusakan dengan cara membuka paksa plafon toko miliknya itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sudah pasti Terdakwa itu telah dengan sengaja melakukan pencurian uang dan rokok jualan miliknya itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya maupun istri Saksi. tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa itu untuk masuk kedalam toko itu dan melakukan pencurian.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa itu adalah untuk dimiliki dan berada dalam kuasanya, selanjutnya digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan kejadian pencurian itu menyebabkan Saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).





**2. YUSUF HARINTO BIN SUKINO,**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi tahu dan telah mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian terhadap uang dan barang berharga.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 23.30 wita. bertempat di dalam toko penjualan dikompleks pasar kapidi Ds.Kapidi Kec.Mappadeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian.
- Bahwa pemilik barang yang telah dicuri Terdakwa itu adalah MUH.SALEH Alias BAPAK MEGA yang tak lain adalah kakak ipar Saksi sendiri.
- Bahwa adapun barang milik ipar Saksi yang telah di curi Terdakwa itu adalah rokok jualan itu.dengan rincian sebagaimana berikut:
  - Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah
  - 1 (satu) kis/10(sepuluh) slop rokok Merk Urban Mild.
  - Rokok Merk Marlboro,rokok Merk Surya dan mungkin ada yang lainnya namun Saksi tidak ketahui persis jumlah dan merk dari rokok tersebut.
- Bahwa pada saat pencurian itu terjadi toko itu dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang yang menjaga karena korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA sedang berada dimakassar bersama istrinya perm.SUPRIHATIN. Saksi menjelaskan hal pencurian itu itu Saksi ketahui setelah Saksi dihubungi Via Hendphone oleh korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA,yang



memberitahukan pada Saksi "coba dicek toko,karena katanya terbuka"sehingga Saksi pun langsung pergi mengeceknya dan Saksi dapatilah pintu belakang toko sudah terbuka dan pada plafon tok terbuka dan setelah Saksi cek ternyata uang dalam laci dan rokok jualan beberapa Slop hilang.

- Bahwa Saksi tidak ketahui secara pasti bagaimana Terdakwa itu melakukan pencurian dan namun yang Saksi lihat dan perkiraannya,kalau Terdakwa itu datang ketoko itu dan melihat situasi aman dan sunyi.maka Terdakwa masuk dengan cara memanjat dinding toko milik orang lain yang pas berdampingan dengan toko milik korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA dan selanjutnya Terdakwa itu membuka paksa plafon toko yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil dibuka,maka Terdakwa itu langsung masuk dan mencari barang-barang berharga dan setelah berhasil mengambil uang dan rokok,maka Terdakwa keluar dengan cara membuka pintu belakang toko dan keesokan harinya yakni pada hari jum,at tanggal 24 April 2015 sekitar jam.07.00 wita.Saksi dihubungi korban via HP dan disuruh cek karena katanya pintu belakang toko terbuka dan benar pintu belakang terbuka,dan ternyata bemar kalau ditoko itu telah dimasuki pencuri dan Saksi pun menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa kesemua barang dan uang yang telah dicuri Terdakwa itu berada dalam toko yakni untuk rokok berada dirak lemari penjualan sedangkan uang tunai itu berada dalam laci penjualan korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA. Saksi juga membenarkan ,kalau Terdakwa pencurian itu telah melakukan pengrusakan dengan cara membuka paksa plafon toko tersebut, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa itu sudah pasti Terdakwa itu telah dengan sengaja melakukan pencurian uang dan rokok itu Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa itu tidak pernah mendapatkan ijin dari korban



MUH.SALEH Als BAPAK MEGA, untuk masuk kedalam toko itu melakukan pencurian.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa itu sehingga melakukan pencurian adalah untuk dimiliki dan berada dalam kuasanya, selanjutnya akan digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pemberitahuan korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA pada Saksi, bahwa adapun kerugian yang dialaminya adalah sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

**3. TOWIYAH Als ELIS BIN TUKIJO.**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan pembelian barang yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian.
- Bahwa terhadap orang yang melakukan penjualan barang padanya, saat itu Saksi tidak tahu dan tidak kenal dan yang Saksi ketahui kalau orang itu adalah anak remaja dari Desa Kapidi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saat Terdakwa itu datang menjual barang itu yang datang kewarung Saksi hanya 1(satu) orang saja dengan ciri-ciri anak remaja. Badannya agak kurus dan tinggi.
- Bahwa terhadap kedua orang yang diperlihatkan padanya itu, Saksi tidak tahu dan tidak mengenalinya karena pada saat orang itu datang kerumahnya menjual menggunakan baju switer dan topi koplo sehingga Saksi tidak terlalu ingat wajah/mukanya,



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, kalau siapa pemilik dari barang itu dan setelah Saksi bertemu dikantor polisi barulah Saksi ketahui kalau barang curian yang telah Saksi beli itu adalah barang milik BAPAK MEGA yang memiliki toko barang campuran dipasar kapidi.
- Bahwa Saksi mengakui kalau Saksi mengetahui kalau barang yang telah Saksi beli itu adalah hasil curian, setelah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan datang membawa Terdakwa pencurian itu ketempat penjualan Saksi dan saat itu barulah Saksi ketahui kalau barang yang dibawa dan dijual pada Saksi itu adalah hasil curian.
- Bahwa adapun barang yang telah Saksi beli itu adalah berupa rokok sebanyak 6(enam) slop dan 1(satu) slop rokok menjadi bonus. sehingga yang Saksi ambil dari Terdakwa itu adalah sebanyak 7(tujuh) slop dan kesemuanya adalah merk Urban Mild.
- Bahwa Saksi sudah lupa pada saat melakukan pembelian rokok itu dan yang jelasnya pada akhir bulan April 2015 sekitar jam.09.00 witajbertempat diwarung penjualan sekaligus rumah tinggal Saksi diDsn.Swakarsa Ds.Cendana putih I kec.Mappadeceng Kab.Luwu utara.
- Bahwa kesemua rokok yang telah dibelinya itu telah habis Saksi jual dan uang itu itu Saksi pakai lagi untuk membeli barang campuran dan untuk Saksi jual kembali pada orang lain yang datana membeli kewarungnya.
- Bahwa ketujuh slop rokok itu Saksi beli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu ) dalam setiap slop/boks sehingga semuanya Saksi bayarkan sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa orang itu baru pertama kali datang kewarung penjualannya dan melakukan penjualan barang berupa rokok saja.



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa sudah pasti Terdakwa itu telah dengan sengaja melakukan pencurian rokok itu.
- Bahwa Saksi juga membenarkan bahwa sudah pasti Terdakwa itu tidak pernah mendapatkan ijin dari korban BAPAK MEGA, untuk melakukan pencurian barang miliknya itu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa itu adalah untuk dimiliki dan berada dalam kuasanya, selanjutnya digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengakui kalau tidak ketahui persis berapa besar kerugian yang dialami oleh korban.

**4. ENDANG SUKARMi Als BUKDE MU.**

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan pembelian barang yang merupakan hasil dari kejahatan pencurian.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal terhadap orang yang telah melakukan penjualan barang itu pada Saksi saat itu, yang Saksi ketahui kalau orang itu adalah anak remaja dari Desa Kapidi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu utara.
- Bahwa Terhadap Terdakwa ZAINAL Als ENAL dan HERMAN Als DOYOK Saksi tahu dan mengenalinya setelah diperlihatkan kembali padanya.
- Bahwa terhadap kedua orang itu Saksi tahu dan mengenalinya karena kedua orang itulah yang telah menjual hasil curian itu.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau siapa pemilik dari barang itu dan setelah Saksi bertemu dikantor polisi barulah Saksi ketahui kalau barang



curian yang telah Saksi beli itu adalah barang milik BAPAK MEGA yang memiliki toko barang campuran dipasar kapidi.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian itu setelah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan datang membawa Terdakwa pencurian itu ketempat penjualan Saksi dan saat itu barulah Saksi ketahui kalau barang yang dibawa dan dijual padanya itu adalah hasil curian.
- Bahwa adapun barang yang telah Saksi beli itu saat itu adalah berupa rokok sebanyak 10 (sepuluh) slop Merk Marlboro.gudang garam surya,sampoerna.clasd mild dan urban mild dan namun Saksi sudah lupa rincian masing-masing dan yang jelasnya rokok itu masih utuh dalam bokx/slop.
- Bahwa Saksi sudah lupa secara pasti pada saat melakukan pembelian rokok itu dan yang jelasnya Saksi membelinya pada akhir bulan April 2015 sekitar jam 09.00 wita,bertempat diwarung penjualan Saksi diDsn.Purwosari Ds.Cendana putih kec.Mappadeceng Kab.Luwu utara.
- Bahwa kesemua rokok itu telah habis Saksi jual dan uang itu Saksi pakai lagi untuk membeli barang campuran dan untuk Saksi jual kembali pada orang.
- Bahwa kesepuluh slop rokok itu Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta ) rupiah.
- Bahwa kedua orang Terdakwa itu baru pertama kali datang kewarung Saksi dan melakukan penjualan barang berupa rokok saja.
- Bahwa Saksi mengakui kalau sudah pasti Terdakwa itu telah dengan sengaja melakukan pencurian rokok itu.
- Bahwa sudah pasti Terdakwa itu tidak pernah mendapatkan izin dari korban BAPAK MEGA.



- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa itu adalah untuk dimiliki dan berada dalam kuasanya, selanjutnya digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak ketahui persis berapa besar kerugian yang dialami dan dirasakan oleh korban.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama rekan Terdakwa yang lainnya telah melakukan tindakan pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama rekan sekampungnya yani ZAENAL Als ENAL.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 23.30 wita. bertempat di dalam toko penjualan di kompleks pasar kapidi Ds. Kapidi Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa telah curi itu Terdakwa tahu dan mengenalinya yakni SALEH Alias BAPAK MEGA yang tinggal di Ds. Cendana putih II Kec. Mappadeceng Kab. Luwu utara.
- Bahwa adapun barang milik korban SALEH Als BAPAK MEGA. yang telah Terdakwa curi pada saat itu adalah rokok jualan korban. dengan rincian sebagaimana berikut:
  - 15 (lima) slop rokok dengan Merk. Marlboro. merk Gudang garam surya, Merk Sampoerna mild dan Clasd mild. namun Terdakwa sudah lupa berapa masing-masing rincian dari setiap slop rokok itu.





- Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan pencurian terhadap satu Kis /sepuluh slop.rokok Merk Urban Mild adalah ZAENAL Als ENAL dan Terdakwa tidak pernah melihat barang itu dan namun berdasarkan pengakuan dari rekan Terdakwa ZAINAL Als ENAL pada saat bersama-sama ditangkap dan berada di kantor kepolisian bahwa Terdakwa telah mengambil rokok itu tanpa sepengetahuan dari Terdakwa dan telah Terdakwa jula sendiri juga diDs.Cendana putih I Kec.Mappadeceng Kab.Luwu utara.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu toko milik korban itu dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang yang menjaga dan pemiliknya kemungkinan sedang ada dirumahnya istirahat/tidur.
- Bahwa yang punya ide dan rencana adalah Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa ZAENAL Alias ENAL dan Terdakwa hanya diajak saja.
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat pencurian itu adalah bersama-sama ZAENAL Alias ENAL masuk kedalam toko penjualan itu mengambil barang dan sama-sama menikmati hasil curian itu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama ZAENAL Als ENAL melakukan pencurian itu adalah dengan cara bersama-sama mendatangi toko itu dan kemudian ZAENAL Als ENAL memanjat dinding toko itu dari belakang dan masuk lewat toko milik orang lain yang pas berdampingan dengan toko milik korban dan selanjutnya ZAENAL Als ENAL membuka paksa plafon toko itu yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil dibuka,maka ENAL langsung masuk kedalam toko itu selanjutnya membuka pintu belakang tempat Terdakwa berjaga-jaga dan selanjutnya Terdakwapun masuk ketoko itu dan mencari barang barang berharga dan uang tunai .setelah berhasil mengambil uang dan rokokmaka Terdakwa berduapun keluar dengan cara lewat pintu



belakang toko dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama ZAENAL Als ENAL membawa barang hasil curian itu dan menyembunyikannya disalah satu rumah tetangga ZAENAL Als ENAL.yang kosong dan dua hari kemudian Terdakwapun bersama-sama ZAENAL ALS ENAL pergi mengambil kembali rokok itu dan membawanya ke pasar transad Terdakwa jual dan hasilnya pun Terdakwa langsung bagi dua.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang itu berada dalam toko yakni berada dirak lemari penjualan sedangkan uang tunai itu berada didalam laci meja penjualannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan.kalau rekan Terdakwa yakni ZAENAL Alias ENAL melakukan pengrusakan dengan cara membuka paksa plafon toko penjualan itu dan setelah itu rekan Terdakwa baru bisa masuk.
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan.kalau Terdakwa bersama ZAENAL Alias ENAL,saat itu telah dengan sengaja melakukan pencurian itu.
- Bahwa Terdakwa meneranhgkan bahwa saat itu Terdakwa berdua masuk kedalam toko itu secara diam-diam dan sembunyi,agar tidak ketahuan dan Terdakwa melakukannya pada malam hari.tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa berdua sehingga melakukan pencurian itu adalah untuk Terdakwa miliki dan barang itu bisa berada dalam kuasa Terdakwa,selanjutnya akan Terdakwa Terdakwa jual separuh untuk Terdakwa gunakan uangnya untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian lagi untuk Terdakwa rokok bersama ZAENAL alias ENAL.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang jumlahnya Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) itu dipegang oleh ZAENAL Als ENAL dan kami telah gunakan bersama-sama untuk belanja apa yang kami butuhkan



selama beberapa hari lamanya bersama ZAENAL Alias ENAL sedangkan rokok sebanyak 10(sepuluh) slop itu ,telah Terdakwa jual bersama ZAENAL Als ENAL pada seorang penjual campuran dipasar transad Ds.Cendana putih II kec.Mappadeceng Kab Luwu utara.dimana pembelinya itu adalah seorang perempuan separuh baya.sedangkan namanya Terdakwa tidak ketahui.

- Bahwa saat itu Terdakwa diberikan oleh ZAENAL Alias ENAL sebanyak Rp. 400.000(empat ratus ribu) dan rokok sebanyak 1(satu) Slop merk Clasd Mild.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang bagian dari hasil curian itu telah habis Terdakwa gunakan untuk belanja dan rokok itupun telah habis Terdakwa hisap.
- Terdakwa menerangkan dengan adanya kejadian itu maka yang jelasnya korban itu menjadi kehilangan uang tunai sebanyak Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) dan barang berharga berupa rokok dan menderita kerugian materi namun Terdakwa tidak ketahui berapa besar kerugian yang dialaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta-fakta sesuai dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega tahu dan mengerti yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian terhadap uang dan barang berharga miliknya.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di dalam toko penjualan miliknya dikompleks pasar kapidi Ds.Kapidi Kec.Mappadeceng Kab. Luwu Utara.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap uang dan barang miliknya itu.



- Bahwa adapun barang miliknya yang telah di curi Terdakwa itu adalah rokok jualan Saksi, dengan rincian sebagaimana berikut:
  - 1 (satu) kis/10(sepuluh) slop rokok Merk Urban Mild.
  - Rokok Merk Marlboro. rokok Merk Surya dan mungkin ada merk rokok yang lainnya yang dicuri namun Saksi tidak ketahui persis jumlah rokok tersebut.
  - Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega menerangkan bahwa pada saat pencurian itu terjadi, maka toko miliknya dalam keadaan terkunci dan tidak ada orang yang menjaga karena Saksi sedang berada dimakassar bersama istri nya SUPRIHATIN.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega mengetahui kalau telah terjadi pencurian didalam toko miliknya itu setelah Saksi mendapatkan informasi lewat telpon dari langganan Saksi BAPAK WAN DI, yang menelponnya, kalau toko miliknya pada bagian belakang dan saat itu Saksi menyuruh adik Saksi YUSUF untuk mengeceknya dan ternyata benar, kalau Terdakwa pencurian itu telah masuk dalam toko Saksi dan telah mengambil barang berupa rokok dan uang tunai didalam toko miliknya itu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa itu melakukan pencurian adalah dengan cara berawal ketika Terdakwa Herman Alias Doyok Bin Abidin bersama dengan Lel. Zaenal Bin Sumirri mendatangi toko milik korban Muh. Saleh alias Bapak Mega (selanjutnya disebut korban), di mana Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding toko dari belakang dan masuk lewat toko milik orang lain yang berdampingan dengan toko milik korban, selanjutnya Lel. Zaenal membuka paksa plafon



toko itu yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil di buka, maka Lel. Zaenal langsung masuk ke dalam toko dan membuka pintu belakang tempat dimana Terdakwa bertugas berjaga- jaga dan Terdakwapun masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Kis/10 slop rokok merk Urban Mild dan berbagai macam rokok merk Marlboro, merk Gudang garam, merk Surya, Merk Sampoerna mild dan Clasd Mild.

- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega menerangkan bahwa kesemua barang dan uang itu berada dalam toko yakni untuk rokok berada dirak lemari penjualannya sedangkan uang tunai itu berada dalam laci penjualannya juga.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega juga membenarkan kalau Terdakwa itu melakukan pengrusakan dengan cara membuka paksa plafon toko miliknya itu.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega menjelaskan bahwa sudah pasti Terdakwa itu telah dengan sengaja melakukan pencurian uang dan rokok jualan miliknya itu dan bahwa dirinya maupun istri Saksi tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa untuk masuk kedalam toko itu dan melakukan pencurian.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa itu adalah untuk dimiliki dan berada dalam kuasanya, selanjutnya digunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega menerangkan bahwa dengan kejadian pencurian itu menyebabkan Saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).



Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP. Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Subsidiaritas tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiaritas terlebih dahulu.

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- c. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak.

**Ad.a. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah orang / subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN** yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan



keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit )

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur barang siapa tersebut terpenuhi maka terlebih dahulu dibuktikan unsur perbuatan pidana yang didakwakan dan diyakini terbukti, kemudian baru menentukan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya

**Ad.b. unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik





adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
  - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau



perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.

- b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative ( artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinenen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum.

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi ( *gequalificeerde diefstal* ) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih



lihat, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di dalam toko penjualan miliknya di kompleks pasar kapidi Ds.Kapidi Kec.Mappadeceng Kab. Luwu Utara.

Menimbang bahwa pada hari Jum.at tanggal 24 April 2015 sekitar jam.07.00 wita, pelanggan Saksi atas nama MAMA WANDI datang ke pasar untuk membeli barang di toko Saksi dan melihat pintu toko Saksi terbuka dan mencari Saksi dan ternyata Saksi tidak ada dan curiga kalau toko Saksi telah dimasuki pencuri, sehingga langsung menghubungi Saksi Via Handphone dan ternyata benar kalau toko milik Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega itu telah dimasuki pencuri.

Menimbang bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega mengetahui kalau telah terjadi pencurian didalam toko miliknya itu setelah Saksi mendapatkan informasi lewat telpon dari langgan Saksi BAPAK WANDI, yang menelponnya, kalau toko miliknya pada bagian belakang dan saat itu Saksi menyuruh adik Saksi YUSUF untuk mengeceknya dan ternyata benar, kalau Terdakwa pencurian itu telah masuk dalam toko Saksi dan telah mengambil barang berupa rokok dan uang tunai didalam toko miliknya itu.

Menimbang bahwa adapun barang miliknya yang telah di curi Terdakwa adalah rokok jualan Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega, dengan rincian sebagaimana berikut:

- 1 (satu) kis/10(sepuluh) slop rokok Merk Urban Mild.
- Rokok Merk Marlboro.rokok Merk Surya dan mungkin ada merk rokok yang lainnya yang dicuri namun Saksi tidak ketahui persis jumlah rokok tersebut.
- Uang tunai sebanyak kurang lebih Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah.



Menimbang bahwa kesemua barang dan uang yang telah dicuri Terdakwa itu berada dalam toko yakni untuk rokok berada dirak lemari penjualan sedangkan uang tunai itu berada dalam laci penjualan korban MUH.SALEH Als BAPAK MEGA.

Menimbang bahwa sebelumnya Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo tidak tahu, kalau siapa pemilik dari barang itu dan setelah Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo bertemu dikantor polisi barulah Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo ketahui kalau barang curian yang telah Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo beli itu adalah barang milik BAPAK MEGA yang memiliki toko barang campuran dipasar kapidi.

Menimbang bahwa Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo mengakui kalau Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo mengetahui kalau barang yang telah dibeli itu adalah hasil curian, setelah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan datang membawa Terdakwa pencurian itu ketempat penjualan Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo dan saat itu barulah Saksi ketahui kalau barang yang dibawa dan dijual pada Saksi itu adalah hasil curian.

Menimbang bahwa adapun barang yang telah Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo beli itu adalah berupa rokok sebanyak 6 (enam) slop dan 1 (satu) slop rokok menjadi bonus. sehingga yang Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo ambil dari Terdakwa itu adalah sebanyak 7 (tujuh) slop dan kesemuanya adalah merk Urban Mild.

Menimbang bahwa kesemua rokok yang telah dibelinya itu telah habis Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo jual dan uang itu itu Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo pakai lagi untuk membeli barang campuran dan untuk Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo jual kembali pada orang lain yang datana membeli kewarungnya.

Menimbang bahwa ketujuh slop rokok itu Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo beli dengan harga Rp. 100.000 ( seratus ribu ) dalam setiap slop/boks



sehingga semuanya Saksi Towiyah Als. Elis Bin Tukijo bayarkan sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi Endang Sukarmi Als. Bukde MU sudah lupa secara pasti pada saat melakukan pembelian rokok itu dan yang jelasnya Saksi Endang Sukarmi Als. Bukde MU membelinya pada akhir bulan April 2015 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di warung penjualan Saksi di Dsn. Purwosari Ds. Cendana putih kec. Mappadeceng Kab. Luwu utara.

Menimbang bahwa kesemua rokok itu telah habis Saksi Endang Sukarmi Als. Bukde MU jual dan uang itu Saksi pakai lagi untuk membeli barang campuran dan untuk Saksi jual kembali pada orang.

Bahwa kesepuluh slop rokok itu Saksi Endang Sukarmi Als. Bukde MU beli dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta) rupiah.

Menimbang bahwa Saksi Muh. Saleh Als. Bapak Mega menerangkan bahwa dengan kejadian pencurian itu menyebabkan Saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menelan kerugian kepada saksi korban atas pencurian adalah atas kehendaknya yang secara melawan Hukum hendak memiliki barang orang lain tanpa adanya ijin yang berhak atau dilakukannya dalam suatu tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

**Ad.c. unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”**

Menimbang bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam



suatu tembok dinding suatu rumah dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak

Menimbang bahwa menurut pasal 99 KUHP arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok, dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit.

Menimbang bahwa berawal ketika Terdakwa Herman Alias Doyok Bin Abidin bersama dengan Lel. Zaenal Bin Sumirri mendatangi toko milik korban Muh. Saleh alias Bapak Mega (selanjutnya disebut korban), di mana Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal masuk ke dalam toko dengan cara memanjat dinding toko dari belakang dan masuk lewat toko milik orang lain yang berdampingan dengan toko milik korban, selanjutnya Lel. Zaenal membuka paksa plafon toko itu yang terbuat dari tripleks dan setelah berhasil di buka, maka Lel. Zaenal langsung masuk ke dalam toko dan membuka pintu belakang tempat dimana Terdakwa bertugas berjaga- jaga dan Terdakwapun masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Kis/10 slop rokok merk Urban Mild dan berbagai macam rokok merk Malboro, merk Gudang garam, merk Surya, Merk Sampoerna mild dan Clasd Mild,

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Lel. Zaenal keluar dengan cara lewat pintu belakang dan membawa hasil kejahatannya dan menyimpannya di salah satu rumah tetangga Lel. Zaenal yang pada saat itu dalam keadaan kosong.

Menimbang bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual bersama dengan Lel. Zaenal pada seorang penjual campuran di pasar transad Ds. Cendana Putih II Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara dan hasilnya Terdakwa bagi dua.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi





Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hemat Majelis telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa **HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN** Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 dan 5 KUHP yaitu barang siapa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas.

Menimbang bahwa kasus-kasus pencurian dalam keadaan memberatkan cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara mengambil atau menguasai seakan-akan barang yang diambil adalah miliknya sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3,4 dan 5 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan Terdakwa cukup sehat jasmani dan rohani dan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.





Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis terdapat cukup alasan bahwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal hal yang Memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa atas tuntutan hukum penuntut umum tersebut Majelis tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta atas motif dan niat Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah adanya ajakan atau bersekutu dengan pelaku lainnya dan Terdakwa masih muda dihapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang bahwa selain hal-hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada



Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

- Bahwa sesuai sistem Pemidanaan yang dianut di Indonesia, pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- Bahwa menurut sistim Lembaga Perasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai Harkat dan Martabat sebagai insan pancasila.

Menimbang bahwa Bentuk Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan antara sifat hakekat dari Pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipandang dari sudut Sosiologis, Filosofis, maupun Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias DOYOK Bin ABIDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan .



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal, 16 September 2015 oleh kami BAMBANG CONDRIO WASKITO, SH., MM. Sebagai Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH., RENO HANGGARA, SH. masing masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015, oleh Ketua Majelis tersebut diatas, Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ANDI AKOP ZAENAL, SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Masamba dengan dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mahyudin, SH .

ttd

Reno Hanggara, SH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Bambang Condro Waskito, SH., MM

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Akop Zaenal, SH., MH.